



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PARANGJORO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke dua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain-lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARANGJORO
dan
KEPALA DESA PARANGJORO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PARANGJORO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2020 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 11 Desember 2019
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR
LEMBARAN DESA PARANGJORO TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang di buat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPKD sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di masukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain-lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2020 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJM Desa tahun kedua yang berkesinambungan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari prosese musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

a. Proses Pencermatan Dan Penyelarasan Program Kegiatan.

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencanaana desa yang bersumber dari APBN

- Dana Desa senilai Rp. 985.682.000,00

2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).

- Alokasi Dana Desa senilai Rp. 700.048.000,00

3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dana Bagi hasil senilai Rp. 164.262.000,00

4. Rencana Bantuan Keuangan.

- Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp 55.000.000,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

- Betonisasi Jalan Tugu Lilin – Curidan.
- Talud Jalan Tugu Lilin – Curidan.
- Pembangunan Musium Tani.
- Pembangunan Pagar dan Paving Masjid Menur.
- Kelompok Hadroh Sito Resmi.
- Betonisasi Jalan Dk. Curidan – Gasindo.

2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan Provinsi.

- Betonisasi Jalan Tani.
- PMT.
- RTLH.
- KPMD.

b. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Parangjoro Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan :

Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana Kegiatan Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan

ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; Sentra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ke tiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);
 - i. Tunjangan Hari Raya;
 - j. Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - k. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - l. Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;
 - m. Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES (Reguler);
 - o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler);
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - q. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - r. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - s. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;

- t. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);
- u. Administrasi PBB; dan
- v. Pensertifikatan Tanah Kas Desa;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

- a. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia);
- d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan);
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai desa/Balai Kemasyarakatan;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud;
- k. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni; dan
- m. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll);

3. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll);
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan;
- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa;
- e. Pelatihan dan Penambahan Keterampilan bagi anak-anak putus sekolah;
- f. Pembinaan LPM;
- g. Pembinaan PKK;
- h. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- i. Pembinaan RT/RW;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b. Peningkatan Produksi Perikanan;
- c. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);

- d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan;
 - e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - g. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - h. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable;
 - i. Pembentukan BUMDes; dan
 - j. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil; (RUMTERA: Rumah Sejahtera Masyarakat Desa).
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- a. Penanggulangan Bencana Alam.

c. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang di ikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 7.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP Desa

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun sebelumnya

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun
2020

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA PARANGJORO

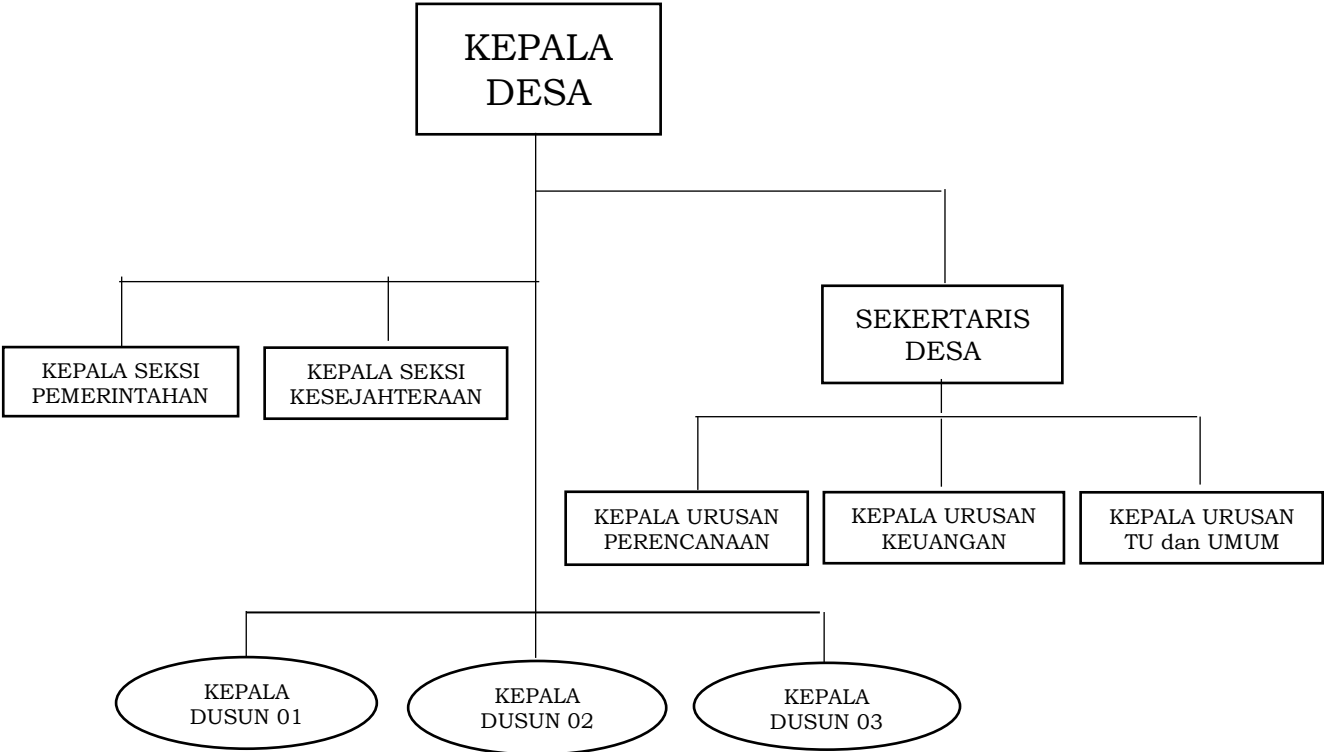
a. Gambaran Umum

Desa Parangjoro merupakan sebuah Desa yang terletak pada bagian selatan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro secara Geografis berbatasan dengan Desa Telukan, Desa Pondok, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo dan Desa Sidowarno Klaten. Desa yang berada pada wilayah Sub-urban Kota Sukoharjo, merupakan Desa yang mengalami perubahan pada berbagai aspek, terutama pada tata guna lahan dan aktivitas perekonomian yang cenderung bercorak perkotaan, meski demikian suasana kehidupan perdesaan masih kental.

b. Kondisi Pemerintahan Desa

I. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Parangjoro adalah sebagai berikut :



II. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara:
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

III. Pemerintah Umum meliputi :

a. Luas Wilayah Desa Parangjoro

Luas Wilayah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ±499,91 Ha. Hadengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah	:	288,20	ha
2. Tanah kering	:	152,09	ha
3. Fasilitas Umum	:	59,62	ha
		499,91	ha

b. Letak Geografis

Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Telukan.
Desa Pondok.
2. Sebelah Timur : Kelurahan Bulakrejo.
Desa Telukan.
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Sonorejo.
Desa Sidowarno.
4. Sebelah Barat : Desa Pondok.
Sungai Bengawan Solo.

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan Laut: 100 m
2. Topografi : Dataran rendah
3. Suhu rata-rata : 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :

1. Dari Pemerintah Kecamatan : 4,5 Km
2. Dari Pemerintah Kabupaten : 6,6 Km
3. Dari Pemerintah Propinsi : 136,4 Km

4. Dari Pemerintah Pusat : 541 Km

c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

- 1. Sarana dan Prasarana Kantor; dan
- 2. Inventarisasi Pembangunan.

d. Jumlah Penduduk :

- 1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Oktober 2019
- 2. Jumlah Penduduk laki laki : 2.609 orang
- 3. Jumlah Penduduk perempuan : 2.523 orang
- 4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 5.132 orang
- 5. Jumlah KK : 1.549 KK

e. Pemeluk Agama

- 1. Islam : 4.920 orang
- 2. Kristen : 140 orang
- 3. Katholik : 62 orang
- 4. Hindu : 2 orang
- 5. Budha : 8 orang

f. Mata Pencaharian Penduduk :

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	834
2	Buruh tani	1.277
3	Buruh Migrasi	110
4	PNS	107
5	Pengrajin industri Rumah Tangga	127
6	Pedagang Keliling	263
7	Peternak	25
8	Bidan swasta	10
9	Pensiunan TNI/POLRI	12
10	Buruh	127

g. Lain – lain.

Wilayah Desa Parangjoro dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- 1. Kadus I : Membawahi 3 RW 9 RT
- 2. Kadus II : Membawahi 4 RW 11 RT

3. Kadus III : Membawahi
- 4 RW 11 RT
4. Jumlah Rukun Warga : 11 RW
5. Jumlah Rukun Tetangga : 31 RT
6. Jumlah Dukuh : 10 Dukuh

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2019

a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

N o	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	136.430.000	136.430.000		
2	Dana Desa	985.682.000	985.682.000		
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.882.000	148.882.000		
4	ADD	650.013.000	650.013.000		
5	Bantuan Keuangan kabupaten	129.000.000	129.000.000		
6	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	55.000.000		
7	Pendapatan lain-Lain	35.635.000	36.075.000	440.000	
	JUMLAH	2.140.642.000	2.141.082.000	440.000	

b. Penggunaan Anggaran

N o	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan	668.060.150	776.231.000	(108.170.850)	

	Pemerintah				
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.087.184.800	1.088.759.800	(1.575.000)	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	234.846.000	232.579.000	2.267.000	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	89.800.000	82.300.000	7.500.000	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	10.000.000	10.000.000	-	
	JUMLAH	2.089.890.950	2.189.870.000	(99.979.050)	

c. Program Kegiatan Yang Sudah Terealisasi

I. RKP tahun 2019 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
- e. Penyediaan Tunjangan BPD;
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll);
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);
- i. Tunjangan Hari Raya;
- j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan desa secara partisipatif;
- m. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
- n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler);

- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa);
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - s. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - t. Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 - u. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral;
 - v. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - w. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan; dan
 - x. Administrasi PBB;
- II. RKP Tahun 2019 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya :
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/sarana/Pra sarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ : Rumah Mainan TK Harapan 1, TPQ, Kamar mandi dan WC TK Harapan 1;
 - b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst);
 - d. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
 - e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - f. Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong/Selokan/parit/Drainase dll) : Gorong-gorong Dk. Sudimoro RT 01 RW 10 sebelah Timur, Gorong-gorong Dk. Sudimoro RT 01 RW 10 sebelah Barat, Gorong-gorong Kelompok Tani Sido Mukti, Gorong-gorong Kelompok Tani Remaja;
 - g. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan : Rehap Gedung PKK Desa;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa : Jalan Beton Perbatasan RT 02 RW 06 dan RT 01 RW 08; Jalan Beton Perbatasan RW 01 dan RW 02; Jalan Beton RT 03 RW 11, Jalan Beton Dk. Singkil RT 02 RW 08, jalan Beton Dk. Jebagan RT 02 RW 09, Jalan Beton Dk. Curidan RW 07, Aspal Sheet 2 cm Dk. parangjoro RW 01-RW 02, Jalan Beton Dk. Menur RT 01 RW 06;
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani : Pengerasan Jalan Tani Desa Parangjoro;
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud : Talud Dk. Parangjoro RW 3, Talud Dk. Parangjoro RW 2, Talud Dk. Menur RT 01 RW 05, Talud Dk. Jengkangan RT 01 RW 04, Talud Dk. Sudimoro RT 01 RW 10.

- k. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehap Rumah Tidak layak Huni;
 - l. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan : Sosialisasi tentang Sampah; dan
 - m. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
- III. RKP Tahun 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes : Linmas dan KST;
 - b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa : Penyediaan Pos Bencana;
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan) : HUT RI dan Pengajian;
 - d. Pemeliharaan sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa : Alat Ibadah;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ rumah Adat/Keagamaan Milik Desa : Forkam;
 - f. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa : Lomba Kepemudaan;
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa : Prasarana Kepemudaan;
 - h. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa : Pembinaan Karang Taruna;
 - i. Pembinaan LPM;
 - j. Pembinaan PKK;
 - k. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan : Pambiwara, Jemparingan, Penguatan Lembaga, Bimtek BPD; dan
 - l. Pembinaan RT/RW.
- IV. RKP Tahun 2019 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- a. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; dan
 - d. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan usaha ekonomi produktif.
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi
- a. Pembangunan saluran Air Utara Balai Desa belum bisa direalisasikan karena kekurangan Anggaran.

- b. Betonisasi Jalan Bayu belum bisa di realisasikan karena kesulitan untuk bekerja sama dengan para perusahaan.
- c. Pembangunan Betonisasi Utara Lumbung Silayur karena Kekurangan Anggaran
- d. Dukungan Alat Peraga belum direalisasikan karena kekurangan anggaran.
- e. Penanaman Modal BUMDesa belum terealisasikan karena belum terbentuknya BUMDesa.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Parangjoro yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Parangjoro, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

c. Infrastruktur

• Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

• Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

d. Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- PAUD : 5 kelompok
- TK : 3 kelompok

- SD : 3 kelompok
- SLTP : 2 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 1 kelompok
- TPQ : 18 kelompok

- Tersedia guru yang profesional

e. Potensi Kesenian

Di Desa Parangjoro tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 8
- Kidungan : 8
- Kepemudaan : 10
- Jemparingan : 1

f. Potensi Kesehatan

- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Parangjoro;
- Di Desa Parangjoro terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok Posyandu lansia 6.

g. Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Parangjoro subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Parangjoro;
- Tenaga pertanian yang profesional;dan
- Sebagian penduduk memelihara kambing dan ayam.

h. Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan pekerja;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;dan
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik (Infrastruktur)

- 1) Perbaikan Jalan Desa
- 2) Kelancaran Drainase
- 3) Kelancaran Jalan Tani
- 4) Rehap Jalan Beton
- 5) Perbaikan Gorong gorong
- 6) Perbaikan Fasilitas pendidikan
- 7) Pengadaan alat peraga dan Fasilitas TPQ
- 8) Pembangunan Jamban /RTLH

9) Pembangunan dan pemeliharaan Talud

b. Bidang Ekonomi

1) Pemberdayaan Usaha Kecil

2) Belum terbentuknya BUMDes

c. Bidang Sosial Budaya

1) Pelestarian Seni Budaya Jawa

2) Menjaga Kesatuan warga dari berbagai macam budaya yang ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	<i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>			
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;	12 OB	Desa Parangjoro	69.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;	108 OB	Desa Parangjoro	353.400.000
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;	120 OB	Desa Parangjoro	11.058.000
01.01.04	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);	1 Paket	Desa Parangjoro	105.505.000
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD;	108 OB	Desa Parangjoro	55.200.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);	1 paket	Desa Parangjoro	15.000.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;	1 Paket	Desa parangjoro	79.350.000
01.01.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);	1 Th	Desa Parangjoro	94.500.000
01.01.91	Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
01.01.92	Tunjangan Hari Raya; Kepala Desa dan Perangkat Desa.	10 OB	Desa Parangjoro	27.500.000
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;	5 Unit	Desa Parangjoro	30.000.000
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;	1 Unit	Desa Parangjoro	14.300.000
01.03.05	Pemetaan dan Analisi Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 paket	Desa Parangjoro	7.000.000
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES (Reguler);	2 kali	Desa Parangjoro	3.000.000
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler);	4 kali	Desa Parangjoro	4.000.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	1 paket	Desa Parangjoro	13.000.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Desa Parangjoro	7.000.000

01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;	1 Paket	Desa Parangjoro	4.000.000
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa;	12 OB	Desa Parangjoro	1.800.000
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
01.04.92	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakthi Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);	3 Kegiatan	Desa Parangjoro	35.000.000
01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	2 unit	Desa Parangjoro	30.000.000
01.05.06	Administrasi PBB;	1 Paket	Desa Parangjoro	7.000.000
01.05.07	Papan Nama Tanah Kas Desa.	10 unit	Desa Parangjoro	7.500.000
	JUMLAH			994.113.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
02	<i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>			
02.01.01	Operasional Guru TK	72 OB	Desa Parangjoro	3.600.000
02.01.01	TPQ	19 Paket	Desa Parangjoro	9.500.000
02.01.10	Bantuan Siswa Keluarga Miskin	9 Anak	Desa Parangjoro	4.500.000
02.02.01	Polindes	1 Paket	Desa Parangjoro	15.000.000
02.02.02	Posyandu PMT	14 Unit	Desa Parangjoro	20.000.000
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Jumantik: Kader Pemantau Jentik, CTPS: Cuci tangan Pakai sabun, STBM: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	50 orang	Desa Parangjoro	9.000.000
02.02.03	Posbindu PTM	1 Paket	Desa Parangjoro	4.000.000
02.02.04	Desa Siaga Kesehatan	1 paket	Desa Parangjoro	2.000.000
02.02.06	BKB (Bina Keluarga Balita)	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
02.03.10	Betonisasi Jalan	118 m	Perbatasan (RW 01 RW 02)	27.368.000
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Banjarmlati	68 m	RW 01	15.886.500

	RT 01)			
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Parangjoro RT 03)	130 m	RW 02	30.036.500
02.03.10	Aspal sheet (Dk. Parangjoro RT 02- RT 01)	242 m	RW 03	49.116.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Menur RT 02)	185 m	RW 06	46.808.000
02.03.10	Betonisasi Jalan Lingkar Barat (Dk. Curidan)	150 m	RW 07	34.567.500
02.03.10	Aspal Sheet (Dk. Singkil)	226 m	RW 08	43.314.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Singkil RT 01)	15 m	RW 08	4.212.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Singkil RT 01)	179 m	RW 09	40.961.500
02.03.10	Betonisasi Jalan	47,65 m	RW 11	11.617.500
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 01 dan RW 02)	7.685.000
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 02 dan RW 03)	13.030.500
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 02 dan RW 03)	17.050.000
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	RW 10	7.157.000
02.03.14	Saluran air Utara Balai Desa Parangjoro	55 m	RW 08	9.603.000
02.03.14	Saluran (Timur Lapangan Padas Mas)		RW 10	28.805.000
02.03.14	Saluran Air (Sebelah Selatan Harindo Tama)*	46 m	Selatan Harindo	18.000.000
02.03.15	Rehabilitasi Balai Desa.	1 Unit	Desa Parangjoro	200.000.000
02.03.91	Talud (Dk. Ngadijoyo RT 03)	107 m	RW 01	37.512.500
02.03.91	Talud (Dk. Jengkangan RT 02)	217,2 m	RW 04	52.194.500
02.03.91	Talud (Dk. Menur RT 03)	111,3 m	RW 05	39.191.500
02.03.91	Talud (Dk. Sudimoro RT 02)	66 m	RW 10	16.892.500
02.03.91	Talud (Jalan Tani)	97,8 m	Sido Maju	34.311.500
02.04.01	RTLH	6 Unit	Desa Parangjoro	60.000.000
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2 unit	Desa Parangjoro	5.000.000
	JUMLAH			875.105.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
03	<i>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</i>			
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (linmas dan KST)	47 Orang	Desa Parangjoro	15.300.000
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian (HUT RI)	1 kali	Desa Parangjoro	30.000.000
03.02.03	Penyelenggaraan Keagamaan (Pengajian)	2 kali	Desa Parangjoro	20.000.000
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Keagamaan : Forkam	1 Unit	Desa Parangjoro	4.000.000
03.03.05	Pembangunan Gedung Olah Raga	1 unit	Desa Parangjoro	200.000.000
03.03.05	Pembinaan Karang Taruna	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
03.03.05	Pembinaan Olah Raga	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
03.04.02	Pembinaan LPM	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
03.04.03	Pembinaan PKK	1 Paket	Desa Parangjoro	45.000.000
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
03.04.90	Pembinaan RT/RW	1 Paket	Desa Parangjoro	15.000.000
	JUMLAH			343.300.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
04	<i>Pemberdayaan Masyarakat</i>			
04.01.05	Bantuan Perikanan	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
04.02.05	Pelatihan Pertanian dan Peternakan	1 Paket	Desa Parangjoro	7.500.000
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 kali	Desa Parangjoro	3.000.000
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9 Orang	Desa Parangjoro	22.500.000
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	Desa Parangjoro	5.000.000
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	20 Orang	Desa Parangjoro	10.000.000
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil; (RUMTERA).	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
04.06.01	Pembentukan BUMDes	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000

	JUMLAH			78.000.000
--	--------	--	--	------------

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
05	<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>			
05.01.01	Penanggulangan Bencana; Operasional Tim Siaga Bencana).	1 paket	Desa Parangjoro	10.000.000
	JUMLAH			10.000.000

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

a. Gambaran Umum Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa; dan
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa.

b. Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

No	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Bidang Fisik				
1	Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan DPU dari Perbatasan Sonorejo-Perbatasan Telukan	Desa Parangjoro	2.500 m	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Utama	1.388.212.000
2	Talud Jalan Menur Ngentak	Kadus II, rt 03, rw. 05	1.483 m	Memperkuat pinggiran jalan	543.815.500
3	Talud Jalan Tugu Lilin – Dk. Curidan	Kadus III	1.583 m	Memperkuat Pinggiran Jalan	580.336.500
4	Aspal Sheet 2 Cm Tugu Lilin ke Barat	Dk. Singkil RW 08 dan RW 09	300 m	Memperlancar Transportasi warga	58.231.000
5	JITUT (Jaringan Irigasi)	Kelompok Tani Sido Maju	680 m	Memperlancar irigasi pertanian	246.516.500

6	Betonisasi Lanjutan Curidan Gasindo -	Kadus II	200 m	Memperlancar Transportasi warga	200.000.000
7	Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan DPU dari Pertigaan Dk. Jebagan - Perbatasan Desa Pondok	Desa Parangjoro	300 m	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Utama	116.427.000
8	Normalisasi Saluran Pinggir Tanggul Sepanjang Dk. Ngadijoyo - Dk. Jengkangan.	Desa Parangjoro	150 m	Memperlancar Saluran Air dari Dk. Ngadijoyo Ke Dk. Jengkangan	150.000.000
9	Betonisasi Jalan Dk. Singkil - Dk. Curidan	Desa Parangjoro	1.033 m	Memperlancar Transportasi Warga	486.877.500
10	Pembukaan Jalan Baru dari Dk. Sudimoro - Dk. Singkil	Desa Parangjoro	1.980 m	Memperlancar Transportasi Warga	533.835.000
11	Pengerasan Jalan Tani Dk. Parangjoro RT 02	Desa Parangjoro	547 m	Memperlancar Transportasi Pertanian	63.629.000
12	Gedung Pertemuan	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar kegiatan warga	1.000.000.000
C	Bidang Ekonomi				
1	Jaringan Irigasi Pipanisasi	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	150.000.000
2	Alat Mesin Padi Kombinasi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	250.000.000
3	Pembuatan Sumur Artesis	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	300.000.000
4	Alat Mesin Tanam Bibit padi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	200.000.000
5	Mesin Traktor	Desa Parangjoro	3 Unit	Memperlancar kegiatan pertanian	60.000.000
D	Bidang Sosial				

1	RTLH	Desa Parangjoro	30 Unit	Untuk Memerangi Kemiskinan Desa	300.000.000
2	Pemasangan Listrik warga Miskin	Desa Parangjoro	20 Unit	Membantu warga tidak mampu untuk bisa menikmati listrik	50.000.000
3	Bea Siswa anak Kurang Mampu	Desa Parangjoro	50 anak	Membantu anak sekolah	50.000.000
4	Bantuan Difable	Desa Parangjoro	21 Orang	Membantu Kelompok Difable agar lebih aktif	50.000.000
E	Bidang Umum				
1	Pengurukan Tanah Padas Lapangan Desa Parangjoro	Dk. Sudimoro RW 10	1 Unit	Memperlancar kegiatan olah raga	289.145.000
2	Taman Lumbung Silayur	Desa Parangjoro	1 Unit	Menjadi Ikon Desa	300.000.000
3	Pembangunan Gedung Musium Pertanian	Desa Parangjoro	1 Unit	Sebagai tempat Wisata dan Ikon Desa	500.000.000
4	Pembangunan Gedung Pertemuan	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Warga	1.500.000.000
5	Pembangunan Tempat Wisata air Kali Mati	Desa Parangjoro	1 Unit	Penggerak Perekonomian Desa	1.000.000.000
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan TK Desa	Desa Parangjoro	10 Unit	Memperlancar Proses Pendidikan	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2018-2024 dan kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Parangjoro secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2020. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat; dan
3. Peran serta aktif masyarakat.

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Parangjoro tahun 2018-2024, kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum Musrenbangdes menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta kebijakan Kepala Desa Terpilih;

- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa/LPM/RT/RW/PKK/Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2018-2024, Kebijakan Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020.

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL,

ttd

HARDIMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang di buat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPKD sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di masukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain-lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2020 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJM Desa tahun kedua yang berkesinambungan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih meraihi Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari prosese musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan

pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

a. Proses Pencermatan Dan Penyelarasan Program Kegiatan.

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencanaana desa yang bersumber dari APBN
 - Dana Desa senilai Rp. 985.682.000,00
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 700.048.000,00
3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dana Bagi hasil senilai Rp. 164.262.000,00
4. Rencana Bantuan Keuangan.
 - Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp 55.000.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
 - Betonisasi Jalan Tugu Lilin – Curidan.
 - Talud Jalan Tugu Lilin – Curidan.
 - Pembangunan Musium Tani.
 - Pembangunan Pagar dan Paving Masjid Menur.
 - Kelompok Hadroh Sito Resmi.
 - Betonisasi Jalan Dk. Curidan – Gasindo.
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan Provinsi.
 - Betonisasi Jalan Tani.
 - PMT.
 - RTLH.
 - KPMD.

b. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Parangjoro Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan :

Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang

dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana Kegiatan Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; Sentra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ke tiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan di sepakati.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;

- d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);
 - i. Tunjangan Hari Raya;
 - j. Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - k. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - l. Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;
 - m. Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES (Reguler);
 - o. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler);
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - q. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - r. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - s. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 - t. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);
 - u. Administrasi PBB; dan
 - v. Pensertifikatan Tanah Kas Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
- a. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;
 - c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia);
 - d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan);
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai desa/Balai Kemasyarakatan;

- j. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud;
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - m. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll);
3. Bidang Pembinaan Masyarakat.
- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll);
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan;
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa;
 - e. Pelatihan dan Penambahan Keterampilan bagi anak-anak putus sekolah;
 - f. Pembinaan LPM;
 - g. Pembinaan PKK;
 - h. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - i. Pembinaan RT/RW;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Peningkatan Produksi Perikanan;
 - c. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
 - d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan;
 - e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - g. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - h. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable;
 - i. Pembentukan BUMDes; dan
 - j. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil; (RUMTERA: Rumah Sejahtera Masyarakat Desa).
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- a. Penanggulangan Bencana Alam.

c. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk

membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang di ikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 7.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP Desa

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun sebelumnya

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA PARANGJORO

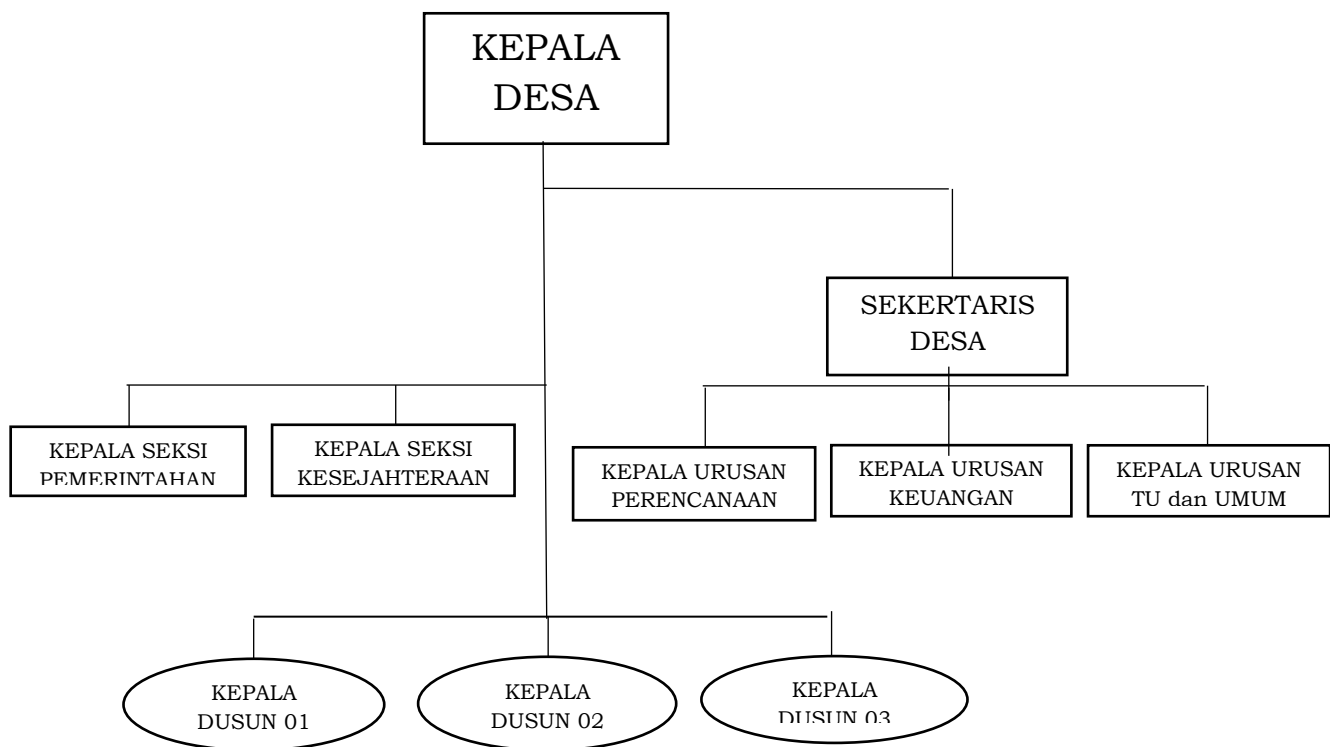
a. Gambaran Umum

Desa Parangjoro merupakan sebuah Desa yang terletak pada bagian selatan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro secara Geografis berbatasan dengan Desa Telukan, Desa Pondok, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo dan Desa Sidowarno Klaten. Desa yang berada pada wilayah Sub-urban Kota Sukoharjo, merupakan Desa yang mengalami perubahan pada berbagai aspek, terutama pada tata guna lahan dan aktivitas perekonomian yang cenderung bercorak perkotaan, meski demikian suasana kehidupan perdesaan masih kental.

b. Kondisi Pemerintahan Desa

I. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Parangjoro adalah sebagai berikut :



II. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

III. Pemerintah Umum meliputi :

a. Luas Wilayah Desa Parangjoro

Luas Wilayah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo $\pm 499,91$ Ha. Hadengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah	:	288,20	ha
2. Tanah kering	:	152,09	ha
3. Fasilitas Umum	:	59,62	ha
		499,91	ha

b. Letak Geografis

Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Telukan.
Desa Pondok.
2. Sebelah Timur : Kelurahan Bulakrejo.
Desa Telukan.
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Sonorejo.
Desa Sidowarno.
4. Sebelah Barat : Desa Pondok.
Sungai Bengawan Solo.

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan Laut: 100 m
2. Topografi : Dataran rendah
3. Suhu rata-rata : 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :

1. Dari Pemerintah Kecamatan : 4,5 Km
2. Dari Pemerintah Kabupaten : 6,6 Km
3. Dari Pemerintah Propinsi : 136,4 Km
4. Dari Pemerintah Pusat : 541 Km

c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Kantor; dan
2. Inventarisasi Pembangunan.

d. Jumlah Penduduk :

1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Oktober 2019

2. Jumlah Penduduk laki laki : 2.609 orang
3. Jumlah Penduduk perempuan : 2.523 orang
4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 5.132 orang
5. Jumlah KK : 1.549 KK

e. Pemeluk Agama

1. Islam : 4.920 orang
2. Kristen : 140 orang
3. Katholik : 62 orang
4. Hindu : 2 orang
5. Budha : 8 orang

f. Mata Pencaharian Penduduk :

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	834
2	Buruh tani	1.277
3	Buruh Migrasi	110
4	PNS	107
5	Pengrajin industri Rumah Tangga	127
6	Pedagang Keliling	263
7	Peternak	25
8	Bidan swasta	10
9	Pensiunan TNI/POLRI	12
10	Buruh	127

g. Lain – lain.

Wilayah Desa Parangjoro dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kadus I : Membawahi 3 RW 9 RT
2. Kadus II : Membawahi 4 RW 11 RT
3. Kadus III : Membawahi 4 RW 11 RT
4. Jumlah Rukun Warga : 11 RW
5. Jumlah Rukun Tetangga : 31 RT
6. Jumlah Dukuh : 10 Dukuh

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2019

a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	136.430.000	136.430.000		
2	Dana Desa	985.682.000	985.682.000		
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.882.000	148.882.000		
4	ADD	650.013.000	650.013.000		
5	Bantuan Keuangan kabupaten	129.000.000	129.000.000		
6	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	55.000.000		
7	Pendapatan lain-Lain	35.635.000	36.075.000	440.000	
	JUMLAH	2.140.642.000	2.141.082.000	440.000	

b. Penggunaan Anggaran

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	668.060.150	776.231.000	(108.170.850)	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.087.184.800	1.088.759.800	(1.575.000)	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	234.846.000	232.579.000	2.267.000	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	89.800.000	82.300.000	7.500.000	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan	10.000.000	10.000.000	-	

	Mendesak Desa.				
	JUMLAH	2.089.890.950	2.189.870.000	(99.979.050)	

c. Program Kegiatan Yang Sudah Terealisasi

- I. RKP tahun 2019 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll);
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);
 - i. Tunjangan Hari Raya;
 - j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan desa secara partisipatif;
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler);
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa);
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - s. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - t. Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 - u. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral;
 - v. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - w. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan; dan
 - x. Administrasi PBB;

II. RKP Tahun 2019 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/sarana /Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ : Rumah Mainan TK Harapan 1, TPQ, Kamar mandi dan WC TK Harapan 1;
- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst);
- d. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- f. Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong/Selokan/parit/Drainase dll) : Gorong-gorong Dk. Sudimoro RT 01 RW 10 sebelah Timur, Gorong-gorong Dk. Sudimoro RT 01 RW 10 sebelah Barat, Gorong-gorong Kelompok Tani Sido Mukti, Gorong-gorong Kelompok Tani Remaja;
- g. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan : Rehap Gedung PKK Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa : Jalan Beton Perbatasan RT 02 RW 06 dan RT 01 RW 08; Jalan Beton Perbatasan RW 01 dan RW 02; Jalan Beton RT 03 RW 11, Jalan Beton Dk. Singkil RT 02 RW 08, jalan Beton Dk. Jebagan RT 02 RW 09, Jalan Beton Dk. Curidan RW 07, Aspal Sheet 2 cm Dk. parangjoro RW 01-RW 02, Jalan Beton Dk. Menur RT 01 RW 06;
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani : Pengerasan Jalan Tani Desa Parangjoro;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud : Talud Dk. Parangjoro RW 3, Talud Dk. Parangjoro RW 2, Talud Dk. Menur RT 01 RW 05, Talud Dk. Jengkangan RT 01 RW 04, Talud Dk. Sudimoro RT 01 RW 10.
- k. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehap Rumah Tidak layak Huni;
- l. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan : Sosialisasi tentang Sampah; dan
- m. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);

III. RKP Tahun 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes : Linmas dan KST;
- b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa : Penyediaan Pos Bencana;

- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan) : HUT RI dan Pengajian;
- d. Pemeliharaan sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa : Alat Ibadah;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ rumah Adat/Keagamaan Milik Desa : Forkam;
- f. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa : Lomba Kepemudaan;
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa : Prasarana Kepemudaan;
- h. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa : Pembinaan Karang Taruna;
- i. Pembinaan LPM;
- j. Pembinaan PKK;
- k. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan : Pambiwara, Jemparingan, Penguatan Lembaga, Bimtek BPD; dan
- l. Pembinaan RT/RW.

IV. RKP Tahun 2019 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; dan
- d. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan usaha ekonomi produktif.

d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

- a. Pembangunan saluran Air Utara Balai Desa belum bisa direalisasikan karena kekurangan Anggaran.
- b. Betonisasi Jalan Bayu belum bisa di realisasikan karena kesulitan untuk bekerja sama dengan para perusahaan.
- c. Pembangunan Betonisasi Utara Lumbung Silayur karena Kekurangan Anggaran
- d. Dukungan Alat Peraga belum direalisasikan karena kekurangan anggaran.
- e. Penanaman Modal BUMDesa belum terealisasikan karena belum terbentuknya BUMDesa.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Parangjoro yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun seberapa besar potensi tersebut telah di day gunakan dalam proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Parangjoro, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

c. Infrastruktur

- Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

- Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

d. Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan
 - PAUD : 5 kelompok
 - TK : 3 kelompok
 - SD : 3 kelompok
 - SLTP : 2 kelompok
 - SLTA /SMK/MI sederajat : 1 kelompok
 - TPQ : 18 kelompok
 - Tersedia guru yang profesional
- e. Potensi Kesenian
- Di Desa Parangjoro tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :
- Campur Sari : 8
 - Kidungan : 8
 - Kepemudaan : 10
 - Jemparingan : 1
- f. Potensi Kesehatan
- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Parangjoro;
 - Di Desa Parangjoro terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok Posyandu lansia 6.
- g. Potensi Pertanian
- Tanah di wilayah Desa Parangjoro subur;
 - Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
 - Tersedia Gapoktan Desa Parangjoro;
 - Tenaga pertanian yang profesional;dan
 - Sebagian penduduk memelihara kambing dan ayam.
- h. Potensi Perumahan
- Tersedia tenaga tukang dan pekerja;
 - Tersedia tenaga teknik bangunan;
 - Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;dan
 - Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik (Infrastruktur)

- 1) Perbaiki Jalan Desa
- 2) Kelancaran Drainase
- 3) Kelancaran Jalan Tani

- 4) Rehap Jalan Beton
 - 5) Perbaikan Gorong gorong
 - 6) Perbaikan Fasilitas pendidikan
 - 7) Pengadaan alat peraga dan Fasilitas TPQ
 - 8) Pembangunan Jamban /RTLH
 - 9) Pembangunan dan pemeliharaan Talud
- b. Bidang Ekonomi
- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil
 - 2) Belum terbentuknya BUMDes
- c. Bidang Sosial Budaya
- 1) Pelestarian Seni Budaya Jawa
 - 2) Menjaga Kesatuan warga dari berbagai macam budaya yang ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	<i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>			
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;	12 OB	Desa Parangjoro	69.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;	108 OB	Desa Parangjoro	353.400.000
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;	120 OB	Desa Parangjoro	11.058.000
01.01.04	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);	1 Paket	Desa Parangjoro	105.505.000
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD;	108 OB	Desa Parangjoro	55.200.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);	1 paket	Desa Parangjoro	15.000.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;	1 Paket	Desa parangjoro	79.350.000
01.01.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkak);	1 Th	Desa Parangjoro	94.500.000
01.01.91	Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
01.01.92	Tunjangan Hari Raya; Kepala Desa dan Perangkat Desa.	10 OB	Desa Parangjoro	27.500.000
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;	5 Unit	Desa Parangjoro	30.000.000
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;	1 Unit	Desa Parangjoro	14.300.000
01.03.05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 paket	Desa Parangjoro	7.000.000
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES (Reguler);	2 kali	Desa Parangjoro	3.000.000
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler);	4 kali	Desa Parangjoro	4.000.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	1 paket	Desa Parangjoro	13.000.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	1 paket	Desa Parangjoro	7.000.000

	Perubahan, LPJ dll)			
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;	1 Paket	Desa Parangjoro	4.000.000
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa;	12 OB	Desa Parangjoro	1.800.000
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
01.04.92	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakthi Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);	3 Kegiatan	Desa Parangjoro	35.000.000
01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	2 unit	Desa Parangjoro	30.000.000
01.05.06	Administrasi PBB;	1 Paket	Desa Parangjoro	7.000.000
01.05.07	Papan Nama Tanah Kas Desa.	10 unit	Desa Parangjoro	7.500.000
	JUMLAH			994.113.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
02	<i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>			
02.01.01	Operasional Guru TK	72 OB	Desa Parangjoro	3.600.000
02.01.01	TPQ	19 Paket	Desa Parangjoro	9.500.000
02.01.10	Bantuan Siswa Keluarga Miskin	9 Anak	Desa Parangjoro	4.500.000
02.02.01	Polindes	1 Paket	Desa Parangjoro	15.000.000
02.02.02	Posyandu PMT	14 Unit	Desa Parangjoro	20.000.000
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Jumantik: Kader Pemantau Jentik, CTPS: Cuci tangan Pakai sabun, STBM: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	50 orang	Desa Parangjoro	9.000.000
02.02.03	Posbindu PTM	1 Paket	Desa Parangjoro	4.000.000
02.02.04	Desa Siaga Kesehatan	1 paket	Desa Parangjoro	2.000.000
02.02.06	BKB (Bina Keluarga Balita)	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000

02.03.10	Betonisasi Jalan	118 m	Perbatasan (RW 01 RW 02)	27.368.000
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Banjarmati RT 01)	68 m	RW 01	15.886.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Parangjoro RT 03)	130 m	RW 02	30.036.500
02.03.10	Aspal sheet (Dk. Parangjoro RT 02- RT 01)	242 m	RW 03	49.116.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Menur RT 02)	185 m	RW 06	46.808.000
02.03.10	Betonisasi Jalan Lingkar Barat (Dk. Curidan)	150 m	RW 07	34.567.500
02.03.10	Aspal Sheet (Dk. Singkil)	226 m	RW 08	43.314.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Singkil RT 01)	15 m	RW 08	4.212.500
02.03.10	Betonisasi Jalan (Dk. Singkil RT 01)	179 m	RW 09	40.961.500
02.03.10	Betonisasi Jalan	47,65 m	RW 11	11.617.500
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 01 dan RW 02)	7.685.000
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 02 dan RW 03)	13.030.500
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	Perbatasan (RW 02 dan RW 03)	17.050.000
02.03.14	Gorong-gorong	1 unit	RW 10	7.157.000
02.03.14	Saluran air Utara Balai Desa Parangjoro	55 m	RW 08	9.603.000
02.03.14	Saluran (Timur Lapangan Padas Mas)		RW 10	28.805.000
02.03.14	Saluran Air (Sebelah Selatan Harindo Tama)*	46 m	Selatan Harindo	18.000.000
02.03.15	Rehabilitasi Balai Desa.	1 Unit	Desa Parangjoro	200.000.000
02.03.91	Talud (Dk. Ngadijoyo RT 03)	107 m	RW 01	37.512.500
02.03.91	Talud (Dk. Jengkangan RT 02)	217,2 m	RW 04	52.194.500
02.03.91	Talud (Dk. Menur RT 03)	111,3 m	RW 05	39.191.500
02.03.91	Talud (Dk. Sudimoro RT 02)	66 m	RW 10	16.892.500
02.03.91	Talud (Jalan Tani)	97,8 m	Sido Maju	34.311.500
02.04.01	RTLH	6 Unit	Desa Parangjoro	60.000.000

02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2 unit	Desa Parangjoro	5.000.000
	JUMLAH			875.105.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
03	<i>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</i>			
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (linmas dan KST)	47 Orang	Desa Parangjoro	15.300.000
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian (HUT RI)	1 kali	Desa Parangjoro	30.000.000
03.02.03	Penyelenggaraan Keagamaan (Pengajian)	2 kali	Desa Parangjoro	20.000.000
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Keagamaan : Forkam	1 Unit	Desa Parangjoro	4.000.000
03.03.05	Pembangunan Gedung Olah Raga	1 unit	Desa Parangjoro	200.000.000
03.03.05	Pembinaan Karang Taruna	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
03.03.05	Pembinaan Olah Raga	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
03.04.02	Pembinaan LPM	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
03.04.03	Pembinaan PKK	1 Paket	Desa Parangjoro	45.000.000
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
03.04.90	Pembinaan RT/RW	1 Paket	Desa Parangjoro	15.000.000
	JUMLAH			343.300.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
04	<i>Pemberdayaan Masyarakat</i>			
04.01.05	Bantuan Perikanan	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan	1 Paket	Desa Parangjoro	10.000.000
04.02.05	Pelatihan Pertanian dan Peternakan	1 Paket	Desa Parangjoro	7.500.000
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 kali	Desa Parangjoro	3.000.000
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9 Orang	Desa Parangjoro	22.500.000
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	Desa	5.000.000

			Parangjoro	
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	20 Orang	Desa Parangjoro	10.000.000
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil; (RUMTERA).	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
04.06.01	Pembentukan BUMDes	1 Paket	Desa Parangjoro	5.000.000
	JUMLAH			78.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
05	<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>			
05.01.01	Penanggulangan Bencana; Operasional Tim Siaga Bencana).	1 paket	Desa Parangjoro	10.000.000
	JUMLAH			10.000.000

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

a. Gambaran Umum Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa; dan
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa.

b. Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

No	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Bidang Fisik				
1	Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan DPU dari Perbatasan Sonorejo-Perbatasan	Desa Parangjoro	2.500 m	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Utama	1.388.212.000

	Telukan				
2	Talud Jalan Menur Ngentak	Kadus II, rt 03, rw. 05	1.483 m	Memperkuat pinggiran jalan	543.815.500
3	Talud Jalan Tugu Lilin – Dk. Curidan	Kadus III	1.583 m	Memperkuat Pinggiran Jalan	580.336.500
4	Aspal Sheet 2 Cm Tugu Lilin ke Barat	Dk. Singkil RW 08 dan RW 09	300 m	Memperlancar Transportasi warga	58.231.000
5	JITUT (Jaringan Irigasi)	Kelompok Tani Sido Maju	680 m	Memperlancar irigasi pertanian	246.516.500
6	Betonisasi Lanjutan Curidan – Gasindo	Kadus II	200 m	Memperlancar Transportasi warga	200.000.000
7	Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan DPU dari Pertigaan Dk. Jebagan – Perbatasan Desa Pondok	Desa Parangjoro	300 m	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Utama	116.427.000
8	Normalisasi Saluran Pinggir Tanggul Sepanjang Dk. Ngadijoyo – Dk. Jengkangan.	Desa Parangjoro	150 m	Memperlancar Saluran Air dari Dk. Ngadijoyo Ke Dk. Jengkangan	150.000.000
9	Betonisasi Jalan Dk. Singkil – Dk. Curidan	Desa Parangjoro	1.033 m	Memperlancar Transportasi Warga	486.877.500
10	Pembukaan Jalan Baru dari Dk. Sudimoro – Dk. Singkil	Desa Parangjoro	1.980 m	Memperlancar Transportasi Warga	533.835.000
11	Pengerasan Jalan Tani Dk. Parangjoro RT 02	Desa Parangjoro	547 m	Memperlancar Transportasi Pertanian	63.629.000
12	Gedung Pertemuan	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar kegiatan	1.000.000.000

				warga	
C	Bidang Ekonomi				
1	Jaringan Irigasi Pipanisasi	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	150.000.000
2	Alat Mesin Padi Kombinasi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	250.000.000
3	Pembuatan Sumur Artesis	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	300.000.000
4	Alat Mesin Tanam Bibit padi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	200.000.000
5	Mesin Traktor	Desa Parangjoro	3 Unit	Memperlancar kegiatan pertanian	60.000.000
D	Bidang Sosial				
1	RTLH	Desa Parangjoro	30 Unit	Untuk Memerangi Kemiskinan Desa	300.000.000
2	Pemasangan Listrik warga Miskin	Desa Parangjoro	20 Unit	Membantu warga tidak mampu untuk bisa menikmati listrik	50.000.000
3	Bea Siswa anak Kurang Mampu	Desa Parangjoro	50 anak	Membantu anak sekolah	50.000.000
4	Bantuan Difable	Desa Parangjoro	21 Orang	Membantu Kelompok Difable agar lebih aktif	50.000.000
E	Bidang Umum				
1	Pengurukan Tanah Padas Lapangan Desa Parangjoro	Dk. Sudimoro RW 10	1 Unit	Memperlancar kegiatan olah raga	289.145.000

2	Taman Lumbung Silayur	Desa Parangjoro	1 Unit	Menjadi Ikon Desa	300.000.000
3	Pembangunan Gedung Musium Pertanian	Desa Parangjoro	1 Unit	Sebagai tempat Wisata dan Ikon Desa	500.000.000
4	Pembangunan Gedung Pertemuan	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Warga	1.500.000.000
5	Pembangunan Tempat Wisata air Kali Mati	Desa Parangjoro	1 Unit	Penggerak Perekonomian Desa	1.000.000.000
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD dan TK Desa	Desa Parangjoro	10 Unit	Memperlancar Proses Pendidikan	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2018-2024 dan kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Parangjoro secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2020. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat; dan
3. Peran serta aktif masyarakat.

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Parangjoro tahun 2018-2024, kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum Musrenbangdes menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta kebijakan Kepala Desa Terpilih;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa/LPM/RT/RW/PKK/Karang Taruna

berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2018-2024, Kebijakan Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020.

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL

ttd
HARDIMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020

DESA : Parangjoro
KECAMATAN : Grogol
KABUPATEN : Sukoharjo
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
								Th 1	Jlh (Rp)	Sumber Pembiayaan	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	o	p	q	r	s
a.			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Parangjoro	12 OB	Terpenuhinya Hak Kepala Desa	v	69.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	108 OB	Terpenuhinya Hak Perangkat Desa	v	353.400.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	120 OB	Terbayarnya Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	11.058.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 Paket	Tercapainya Pelayanan yang Baik	v	105.505.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Parangjoro	108 OB	Perpenuhinya Hak BPD	v	55.200.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Tercapainya Pelayanan Yang Baik	v	15.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Parangjoro	1 paket	Terpenuhinya Layanan yang Baik	v	79.350.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				8 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Parangjoro	1 Tahun	Terpenuhinya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	94.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				9 Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	1 Paket	Terpenuhinya Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				10 Tunjangan Hari Raya	Desa Parangjoro	10 OB	Terpenuhinya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	27.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Parangjoro	5 Unit	Lancarnya kegiatan Pelayanan	v	30.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	b.		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan Pelayanan	v	14.300.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Parangjoro	1 Paket	Tersusunnya Data kependudukan yang baik	v	7.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Parangjoro	2 kali	Tersusunnya perencanaan yang baik	v	3.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Parangjoro	4 kali	Terserapnya aspirasi masyarakat	v	4.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes,dll)	Desa Parangjoro	1 kali	Tersusunnya RKP Des	v	13.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Parangjoro	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	v	7.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				6	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Parangjoro	1 paket	Tersusunnya Laporan dengan baik	v	4.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Parangjoro	12 OB	Tersusunnya data desa	v	1.800.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				8	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				9	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral(bulan bakthi Gotong royong,TMMD Kampung KB)	Desa Parangjoro	3 kegiatan	Lancarnya kegiatan lintas sektoral	v	35.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		e	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Parangjoro	2 unit	Tersertifikasinya Tanah kas desa	v	30.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Desa Parangjoro	1 paket	Terbayarnya PBB kas desa	v	7.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v				
3	Penentuan Tanah Kas Desa			Desa Parangjoro	10 Unit	Tertibnya tanah kas Desa	v	7.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v				
Jumlah Bidang Ke 1										994.113.000				

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	1	Operasional Guru TK	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan TK	v	3.600.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2	TPQ	Desa Parangjoro	19 Paket	Lancarnya Kegiatan TPQ	v	9.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga			
				3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Parangjoro	9 Anak	Terbantunya siswa miskin	v	4.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Parangjoro	1 paket	Terselenggaranya Polindes Milik Desa	v	15.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Parangjoro	14 Unit	Meningkatnya Gizi masyarakat	v	20.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	Desa Parangjoro	4 Paket	Lancarnya Kegiatan Jumantik, CTPS, STBM, Posbindu PTM	v	9.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				4	Posbindu PTM	Desa Parangjoro	1 Paket	Lancarnya Kegiatan	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga			
				5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan Desa siaga	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				6	Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan BKB	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Desa Parangjoro	10 Unit	Lancarnya tranportasi Desa	v	303.889.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Parangjoro	7 unit	Lancarnya drainase	v	75.406.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				4	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa	Desa Parangjoro	1 Unit	Lancarnya Pelayanan Publik	v	200.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				5	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	Desa Parangjoro	5 Unit	Kuatnya pinggiran jalan	v	163.210.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		d.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Parangjoro	6 unit	Terbantunya Warga miskin	v	60.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

		e.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik	Desa Parangjoro	2 Unit	Transparansi Anggaran	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
Jumlah Bidang Ke 2															875.105.000				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Parangjoro	47 orang	Terlatihnya Tenaga Keamanan Desa	v	15.300.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Keseman, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Parangjoro	3 kali	Lancarnya Kegiatan	v	50.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Parangjoro	1 Unit	Lengkapny sarana peribadatan	v	4.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Parangjoro	1 Unit	Lancarnya kegiatan	v	200.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Parangjoro	2 Paket	Lancarnya kegiatan	v	7.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Parangjoro	1 paket	Lancanya kegiatan	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				2	Pembinaan PKK	Desa Parangjoro	1 tahun	Lancarnya Kegiatan	v	45.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				4	Pembinaan RT RW	Desa Parangjoro	1 Paket	Lancarnya Kegiatan	v	15.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
		Jumlah Bidang Ke 3															343.300.000		
		a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, Dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Meningkatnya perekonomian masyarakat	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				2	Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Parangjoro	1 paket	Meningkatnya perekonomian masyarakat	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan	v	7.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							
				1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Parangjoro	1 kali	SDM semakin maju	v	3.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v							

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Parangjoro	9 Orang	SDM semakin maju	v	22.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Parangjoro	9 Orang	SDM semakin maju	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		c.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	Desa Parangjoro	20 Orang	Terbantunya Penyandang Difable	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil	Desa Parangjoro	1 Paket	Lancarnya Kegiatan UMKM	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		c.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
Jumlah Bidang Ke 4										78.000.000				
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa Parangjoro	1 paket		v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
Jumlah Bidang Ke 5										10.000.000				
JUMLAH TOTAL										2.300.518.000				

Kepala Desa Parangjoro

ttd

HARDIMAN